



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 197 / -V /2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN KOMPETENSI SISWA
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Peningkatan mutu Pendidikan, khususnya meningkatkan dan menjaga konsistensi mutu lulusan SMK dan keahlian dalam mencapai standar dunia usaha/industri bagi siswa SMK, maka Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara akan menyelenggarakan Kegiatan Ujian Kompetensi Siswa SMK Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Ujian Kompetensi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 841);
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Bidang Pendidikan Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Ujian Kompetensi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mendata calon peserta Ujian Kompetensi;
- b. mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Kompetensi; dan
- c. menjaga keamanan dan kerahasiaan Dokumen Ujian Kompetensi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda melalui Kegiatan Ujian Kompetensi dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.78.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 April 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	X
SEKRETARIS:	[Signature]
KABID :	[Signature]
KASI :	[Signature]

BUPATI LUWU UTARA, [Signature]

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
.Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 197 / IV / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN KOMPETENSI SISWA

TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

SUSUNAN KEPANITIAAN UJIAN KOMPETENSI SISWA,
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS DALAM TIM	KET
1	H.Andi Sariming, SH Nip.19540719 198511 1 002	Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda.	Pengguna Anggaran	
2	Muh.Yusuf Bae, SE Nip.19651231 198907 1 002	Kasi.Evaluasi Kelembagaan Dikmenjur	PPTK	
3	Andi Yusuf Baso, S.Pd Nip.19681017 199702 1 001	Kabid.Dikmenjur	Ketua Pelaksana	
4	Ir. Syafi'i, Nip.19630305 199303 1 022	Kepala SMKN 1 Bone-Bone	Pelaksana Kegiatan	
5	Drs.Hamsyah. Nip.19561225 198603 1 010	Kepala SMKN 1 Masamba	Pelaksana Kegiatan	
6	ITA, SE Nip.19730101 199203 2 005	Staf Dikmenjur	Pembantu Kegiatan	
7	Fitriani, S.Sos. Nip.19741019 199310 2 001	Staf Dikmenjur	Pembantu Kegiatan	
8	Yulianti, SE Nip.19760706 200701 2 022	Staf Dikmenjur	Pembantu Kegiatan	
9	Salma Nip.19810729 201001 2 004	Staf Dikmenjur	Pembantu Kegiatan	

TELAH DIPEMILSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID	
KASI :	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 